



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 599 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA HELPDESK PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO, DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024, perlu membentuk Tim Kerja *Helpdesk*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Tim Kerja *Helpdesk* Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.-SD/05/2024, tanggal 17 April 2024, Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA HELPDESK PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO, DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024;

PERTAMA : Membentuk Tim Kerja *Helpdesk* Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama Lima (5) bulan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Henry Anthonie Manafe

Ditetapkan di Ba'a
Pada Tanggal 24 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

LAMPIRAN : I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 599
 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA HELPDESK
 PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 ROTE NDAO, DALAM PEMILIHAN
 SERENTAK TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KERJA *HELPDESK* TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI ROTE NDAO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Agabus Lau	Ketua KPU	Pengarah
2.	Amril A. Abduracman	Anggota	Pengarah
3.	Sifyohn D. Sanu	Anggota	Pengarah
4.	Deddy I. Rondo	Anggota	Pengarah
5.	Muhaimin Bere	Anggota	Pengarah
6.	Nem Daniel Junias Pah	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Ardiansyah F.B. Lola	Kasubag TekParHubMas	Ketua
8.	Roynald Halan	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
9.	Noldy Y. Laning	Kasubag KUL	Koordinator Tim 1 dan 3
10.	Henry A. Manafe	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator Tim 2 dan 4
11.	Robby M. Ballo	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator Harian Tim 1
12.	Arthus Klaas	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator Harian Tim 2
13.	Rivan A. Rupidara	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Harian Tim 3
14.	Immanuel Bait Mandala	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Harian Tim 4
15.	Yulius Panab	PPNPN	Anggota Tim 1
16.	Witfen A. Kay	PPNPN	Anggota Tim 1
17.	Doni P. Laning	PPNPN	Anggota Tim 2
18.	Luis Flores Ghawa	PPNPN	Anggota Tim 2
19.	Petrus Paulus Leo	Staf Subbagian TekParHubMas	Anggota Tim 3

20.	Yosephin N. Ngulu	PPNPN	Anggota Tim 3
21.	Yudid Zacharias	PPNPN	Anggota Tim 4
22.	Fansi Sina	PPNPN	Anggota Tim 4

Ditetapkan di Ba'a
Pada Tanggal 24 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Henry Anthonie Manafe

LAMPIRAN : II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 599
 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA HELPDESK
 PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 ROTE NDAO, DALAM PEMILIHAN
 SERENTAK TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM KERJA *HELPDESK* TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI ROTE NDAO PADA PEMILIHAN SERENTAK
 TAHUN 2024

No.	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Pengarah	Bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh <i>helpdesk</i> dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan melakukan konsultasi ke <i>helpdesk</i> KPU Provinsi.
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab melaporkan kegiatan <i>helpdesk</i> kepada anggota KPU Kabupaten Rote Ndao secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi.
3.	Ketua	a. Menyusun program kegiatan <i>helpdesk</i> ;
		b. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan <i>helpdesk</i> ;
		c. Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan <i>helpdesk</i> ;
		d. Melaporkan kegiatan <i>helpdesk</i> kepada anggota KPU Kabupaten secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi.
4.	Sekretaris	a. Membantu Ketua <i>helpdesk</i> menyusun program kegiatan <i>helpdesk</i> ; dan
		b. Melaporkan rekapitulasi pelayanan <i>helpdesk</i> partai politik calon peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua <i>helpdesk</i> .
5.	Koordinator	a. Memonitoring anggota tim kerja <i>helpdesk</i> dan pelaksanaan tugas secara berkala pada jam pelayanan <i>helpdesk</i> ;

		b.	Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat pelayanan <i>helpdesk</i> ;
		c.	Melakukan evaluasi pelayanan <i>helpdesk</i> bersama dengan Ketua Tim secara berkala; dan
		d.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator.
6.	Anggota	a.	Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di tempat <i>helpdesk</i> sebelum bertugas;
		b.	Mempersiapkan alat rekam untuk merekam setiap pemberian informasi dan/atau konsultasi yang dilakukan;
		c.	Melapor sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di <i>helpdesk</i> kepada Koordinator;
		d.	Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Surat elektronik (email) - Aplikasi pesan online; - Pertemuan online; dan - Tatap muka
		d.	Mengisi laporan harian <i>helpdesk</i> ;
		e.	Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas <i>helpdesk</i> .

Ditetapkan di Ba'a
Pada Tanggal 24 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Henry Anthone Manafe